

### Abstrak Skripsi

Ika Wulan. 916114403161023. 2020. Tinjauan Yuridis Tentang Implementasi Pengawasan BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Di bimbing oleh Moh Irfan Latowale dan Albert Morangki. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 54 ayat (1) dijelaskan bahwa musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa terutama dalam kewenangan yang dimilikinya serta tugas dan fungsinya dalam ikut serta mengawasi pemerintahan di desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:1.

Bagaimana pengaturan tentang kedudukan tugas dan fungsi BPD. 2.Implementasi kewenangan pengawasan desa dalam penyelenggaraan BPD. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:1. Untuk mengetahui pengaturan tentang kedudukan tugas dan fungsi BPD. 2.implementasi kewenangan pengawasan desa dalam penyelenggaraan BPD. Di dalam Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum dan peraturan tertulis, buku, literatur dan tulisan-tulisan yang relevan dengan skripsi ini. Fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dari tiga tugas ini sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa. BPD juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. kewenang BPD antara lain yaitu membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas diantaranya ialah, menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola Aspirasi Masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan di desa.

**Kata Kunci : Pengawasan, BPD, Pemerintahan Desa**



## ABSTRACT

Ika Wulan. 91611440316102. 2020. Juridical Overview of the Implementation of BPD Supervision in Village Government Administration. Supervised by Moh. Irfan Latowale and Albert Morangki.

Law number 6 of 2014 concerning Villages in article 54 paragraph (1) it is explained that Village deliberations are a forum for deliberation that is participated by BPD, Village Government, and elements of village society to deliberate on matters of a strategic nature in governance, especially in the authority they have. As well as their duties and functions in participating in supervising government in the village. The objectives of the research are: 1. To find out the arrangements regarding the position, duties and functions of the BPD. 2. Implementation of village supervisory authority in the administration of BPD. This research used normative juridical research methods, this research is conducted on legal materials and written regulations, books, literature and writings relevant to this thesis. The function of the BPD is to discuss and agree on the Draft Village Regulation with the Village Head. BPD is an institution that has the power to agree on village regulations that will guide the implementation of village development. BPD also has the power to convey the aspirations of citizens. The authority of the BPD includes discussing draft village regulations with the village head and supervising the implementation of village regulations and village head regulations. In addition, BPD also has duties, including exploring the aspirations of the community, channeling the aspirations of the community. The supervision carried out by the BPD includes supervision of the implementation of governance in the village.

**Keywords : Control, BPD, Village Administration.**